

# **SKRIPSI**

## **PERAN LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA MASA PENDEMI COVID-19**

**(Studi LAZISMU Kota Magelang)**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Zaki Fuat

NIM: 16.0404.0028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data pemerintah per tanggal 23 November 2021, jumlah kasus baru penyebaran virus corona di Indonesia bertambah menjadi 4,253,992. Angka ini diperoleh dengan penambahan kasus 394 positif. Sementara pasien sembuh bertambah sebanyak 434 orang, maka jumlah total kasus kesembuhan tercatat sebanyak 4,102,324. Kemudian kasus kematian akibat virus corona yaitu bertambah menjadi 9 orang, maka jumlah total kasus kematian akibat Covid-19 Di Indonesia mencapai 143,753 orang. Sementara untuk kasus aktif di Indonesia tercatat sejumlah 7,916 orang.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) untuk mengatasi pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat di Indonesia dengan membuat terbatasnya kegiatan masyarakat dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, dengan adanya pembatasan kegiatan perekonomianpun juga terganggu serta berdampak pada pendapatan penduduk.<sup>2</sup>

Pemberlakuan pembatasan berskala besar (PSBB) juga mengakibatkan berubahnya tatanan ekonomi dan sosial, aktivitas ekonomi level bawah seperti

---

<sup>1</sup> 'Peta Sebaran', *Satuan Tugas Penanganan COVID19*, 2021 <<https://covid19.go.id/peta-sebaran>> [accessed 24 November 2021].

<sup>2</sup>Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Compass*, 2020 <<https://doi.org/10.4324/9781003060918-2>>.

para pekerja informal pedagang kaki lima, buruh dan lain-lain juga terkena dampaknya. Pemberlakuan Pembatasan Berskala Besar membuat pendapatan para masyarakat menjadi menurun, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan pendapatan harian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kemiskinan penduduk pada bulan maret 2020 mengalami kenaikan sebanyak 1,63 juta sehingga menjadi berjumlah 26,42 juta jiwa orang dibandingkan dengan periode bulan maret 2019 yang berjumlah 24,74 juta jiwa, pandemi virus Corona menjadi salah satu faktor pada tingkat kemiskinan sehingga berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk dan juga berdampak pada para pekerja informal yang mencapai 12,15 juta<sup>3</sup>.

Pandemi Covid-19 juga berakibat pada naiknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Magelang Pada tahun 2020 September sebesar 8,59 persen lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 4,43. Data dari BPS bahwa tingkat kemiskinan penduduk masyarakat Kota Magelang terjadi kenaikan sebesar 0,12 persen pada tahun 2019 sampai 2020. Terjadi kenaikan penduduk Masyarakat miskin Kota Magelang pada tahun 2019 sebesar 7,46 persen meningkat menjadi 7,58 persen<sup>4</sup>.

Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja

---

<sup>3</sup>Hermawan Marhaeni, *Profil Kemiskinan Di Indonesia, Berita Resmi Statistik*, 2019 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>>.

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Kota Magelang, *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Kota Magelang 2020*, 2020.

perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian<sup>5</sup>.

Kenaikan penduduk miskin merupakan dampak dari adanya pandemi virus corona yang menyerang di Kota Magelang, maka pemerintah Kota Magelang mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Beberapa golongan masyarakat masuk dalam kategori membutuhkan bantuan. Sehingga, masyarakat memerlukan adanya perhatian khusus dari beberapa pihak, baik dari pemerintah ataupun pihak-pihak yang bersangkutan, terutama lembaga-lembaga sosial agar ikut serta dalam penanganan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Lembaga non-pemerintah seperti Lembaga filantropi sangat dibutuhkan dan berperan besar melalui metode dan program yang ada di Lembaga filantropi guna membantu masyarakat dimasa pandemi covid-19, sehingga perlunya pemerintah dan Lembaga non-pemerintah bergotong royong saling bersinergi dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun yang diwajibkan bagi umat islam selain berkaitan dengan Allah (*habluminallah*) zakat juga berkaitan

---

<sup>5</sup> Aknolt Kristian Pakpahan, 'Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0.0 (2020) <<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>>.

dengan manusia (*hablumminannas*), sehingga diharapkan bagi umat muslimin lebih peduli dengan muslimin yang lebih membutuhkan. Di jelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka, Allah maha mendengar, maha mengetahui”. Seiring dengan perkembangan waktu terdapat perkembangan yang menarik, terutama dalam kesadaran beragama dari kalangan umat Islam di Indonesia yaitu melalui kesadaran berzakat, bershadaqah dan berinfaq oleh sebab itu dibutuhkan satu metode dan instrument yaitu zakat dan infaq yang dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat miskin, dan kemudahan dalam mendapatkan akses modal untuk berusaha<sup>6</sup>.

Lembaga zakat merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang memiliki peran cukup penting dalam situasi pandemi saat ini. Zakat dikelola dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga dana zakat perlu dikelola secara professional dan bertanggung jawab agar kontribusinya dapat memberikan kebermanfaatan bagi penerima, melalui zakat baik zakat harta maupun zakat fitrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu membantu mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu dan yang perlu bantuan<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Yoghi Citra Pratama, ‘Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]’, *The Journal of Tauhidinomics*, 1.1 (2015), 93–104.

<sup>7</sup> Abdul Haris Romdhoni, ‘Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.01 (2017), 41–51 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.98>>.

Lembaga Amil Zakat Infaq Sadakah (LAZISMU) adalah lembaga zakat nasional yang berkhidmat dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat, infaq, waqaf. Dana diperoleh mulai dari dana perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi-instansi lainnya. Dengan telah diberlakukannya undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 nomor 2016<sup>8</sup>.

Penelitian pada sebuah lembaga pengelolaan zakat dengan tema tentang situasi adanya virus pandemi covid 19 sudah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Beny Tri Pamungkas dan Makhrus dengan judul peranan organisasi dalam penanganan Covid 19 Di Banyumas menyampaikan hasilnya bahwa Salah satu lembaga zakat yang ikut berpartisipasi dalam situasi Covid 19 yaitu dimana dalam hal ini BAZNAS bekerjasama dengan LAZISMU Banyumas melalui Program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas yakni dibidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan program-program yang dimiliki oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas yakni dibidang sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Rita Cantika, Arif Rahman, and Herman Herman, 'Strategi Lembaga Amil ZIS Muhammadiyah Dalam Mencadapatkan Kepercayaan Muzakki', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2.2 (2017), 115–32 <<https://doi.org/10.15575/tadbir.v2i2.81>>.

<sup>9</sup>Benny Tri Pamungkas and Makhrus, 'Peranan Organisasi Pengelola Zakat Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Banyumas', *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2021), 1–8.

Penelitian tentang lembaga pengelolaan zakat di masa pandemi virus covid 19 juga ditekankan oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdulisa dalam temuannya mengemukakan bahwa lembaga pengelolaan zakat Dhuafa cabang Malang dalam membantu masyarakat dengan program pemberdayaan di situasi pandemiovid 19 yaitu dengan pengimplementasian progam budidaya ternak ikan dan petani berdaya, dalam hal ini masyarakatlah yang menjadi pengelolanya<sup>10</sup>.

Oleh karena itu peneliti bermaksud mengangkat masalah tentang peran LAZISMU dalam pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid 19. Berdasarkan paparan diatas peneliti menganggap penting untuk meneliti lebih mendalam mengenai **“PERAN LAZISMU DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA MASA PENDEMI COVID-19 (Studi LAZISMU Kota Magelang)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan untuk mendapatkan keakuratan data sesuai dengan rencana dan tujuan penelitian, maka peneliti fokus pada masalah Peran LAZISMU Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi LAZISMU Kota Magelang).

## **C. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Muhamad Faiz Abudalisa and M. Hafiar Baidlowi, ‘Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi Melalui Program Peduli Dampak Corona (APDC) Di LAZ Dompot Dhuafa Cabang Malang’, *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2.2 (2021), 153–69 <<https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.153-169>>.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja program pemberdayaan di LAZISMU Kota Magelang pada masa pandemi Covid-19 di Magelang?
2. Bagaimana dampak masyarakat setelah menerima bantuan program dari LAZISMU Kota Magelang?

Isi sesuai dengan konten pada masing-masing sub judul di setiap bab. Agar format di setiap paragraph sama, pada style silahkan pilih list paragraph.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program LAZISMU Kota Magelang dalam pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui dampak masyarakat setelah menerima bantuan program dari LAZISMU Kota Magelang.

##### 2) Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan tersebut adalah:

- a. Secara Teoritis



- 1) Menambah ilmu pengetahuan lembaga zakat khususnya mengenai program penanggulangan kemiskinan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian sejenis.

b. Secara Praktis

- 1) Pemangku kebijakan  
penelitian ini diharapkan mampu memberikan acuan dan bahan pertimbangan untuk pengembangan kebijakan kedepannya.
- 2) Lembaga zakat  
hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan evaluasi kepada LAZISMU Kota Magelang dalam membantu masyarakat pada masa pandemi covid-19.
- 3) Masyarakat  
hasil penelitian ini dapat menjadi sarana sosialisasi dan informasi terkait lembaga zakat dalam pemberdayaan masyarakat

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Zakat, Infaq, Shadaqah

###### A. Pengertian zakat

Zakat secara etimologi menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al Fiqhul-Islami wa Adillatuhu, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern, berarti berkembang dan bertambah, mensucikan dari kotoran, dan berarti juga kebaikan<sup>11</sup>.

Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan laksanakan lah shalat, tunaikan lah zakat, dan rukuk lah beserta orang yang rukuk. (Qs.Albaqarah:43)

Sedangkan secara terminologi, zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Sedangkan menurut istilah zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam

---

<sup>11</sup>Asminar, 'Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai', *At-Tawassuth*, 3.3 (2017), 260–81.

dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh islam<sup>12</sup>.

Syarat wajib yang harus dilakukan dalam pelaksanaan zakat adalah:

1) Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan ruku yang telah ditetapkan.

2) Merdeka

Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik.

3) Baligh dan berakal

Sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimiliki dan tidak sedang dalam kehilangan akal (gila).

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Sebagaimana dijelaskan, islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena zakat. Artinya tidak semua harta terkena wajib zakat dan ada ketentuan dan syaratnya.

5) Telah mencapai nishab

Nishab adalah batas minimal zakat pada harta yang wajib dizakati, penentuan nishab merupakan ketentuan ajaran

---

<sup>12</sup>Siti Aminah Chaniago, 'Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Jurnal Hukum Islam*, 13.1 (2015), 47-56.

islam dengan tujuan mengamankan harta yang dimiliki muzakki.

6) Milik penuh

Harta yang dimiliki adalah secara utuh dan berada ditangan sendiri.

7) Kemilikan harta sudah mencapai waktu setahun

Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, dan hartanya masih utuh sampai berakhirnya tahun maka wajib mengeluarkan zakat.

8) Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila syarat dan rukunnya zakat sudah dilakukan akan tetapi masih mempunyai hutang, maka tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya terlebih dahulu.

Adapun syarat sah zakat sebagai berikut :

- 1) Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- 2) Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima zakat)<sup>13</sup>.

## B. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa* atau *nafiq* *asy-syaiu* yang artinya habis laku terjual. *Nafaqa ar-rajulu* artinya meninggal *nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas, *nafiq* atau *nafaqqa alyarbu'* serangga keluar masuk.

---

<sup>13</sup>Basyirah Mustarin, 'Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat', *Jurisprudentie*, 4.2 (2017), 83–95.

*Anfaqa zuduhu* artinya habis bekalnya, *intanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta, *Naafaqa* artinya bertindak munafik. *Tannaafaqa* dan *intafaqa* artinya mengeluarkan<sup>14</sup>.

Menurut terminologi syariat infaq yaitu, mengeluarkan sebagian harta pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infaq tidak ditetapkan waktunya seperti zakat, dengan hal ini infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi ataupun orang yang masih dalam keadaan sulit, apakah ia disaat lapang maupun sulit jika zakat harus diberikan kepada (8 Asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun<sup>15</sup>.

Sebagaimana firman Allah SWT :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Qs Ali Imran Ayat :134.

Secara hukum infaq terbagi menjadi empat macam yaitu<sup>16</sup>:

---

<sup>14</sup>Wahyu Ladzuni Kasanggi, 'Peran Zakat Infak Dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kspps Bmt Marhamah Wonosobo Tugas', 2017.

<sup>15</sup>Nazlah Khairina, 'Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)', *AT-TAWASSUTH*, 4.1 (2019), 160–84.

<sup>16</sup>Qurratul 'Aini Wara Hastuti, 'Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3.1 (2016), 41–62.

- 1) Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
- 2) Infaq wajib mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar.
- 3) Infaq haram mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Seperti dalam QS. Al-Anfal: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”. Begitu pun mengeluarkan infaq yang tidak dikarenakan Allah, seperti dalam QS. Al-Anfal: Ayat 36 :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”. Begitu pun mengeluarkan infaq yang tidak dikarenakan Allah, seperti QS. Al-Nisa Ayat 38 :

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ

الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

”Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya”.

- 4) Infaq sunnah; mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

### C. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. secara etimologis shadaqah berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata (*musytaq*) dari akar kata (benar)<sup>17</sup>. Pengertian shadaqah sama dengan infaq, hanya saja shadaqah memiliki makna yang lebih luas daripada infaq, hukum dari shadaqah sendiri yaitu sunnah.

## 2. Peran LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara

---

<sup>17</sup>Raditya Sukmana Fauzul Mizanul Ahsan, ‘Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Lazis Muhammadiyah Lamongan’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.12 (2019), 2393–2408.

produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang<sup>18</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat atau yang sering disebut LAZ merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk dan dikelola oleh

---

<sup>18</sup>Trimulato and others, 'Optimalisasi Filantropi Islam Untuk Pengembangan UMKM Di LAZISMU Kota Parepare', *Al Amwal*, 3.1 (2020), 109–22.



masyarakat yang terhimpun dalam berbagai organisasi masyarakat Islam, yayasan, dan institusi lainnya, yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat<sup>19</sup>.

LAZISMU didirikan oleh organisasi Muhammadiyah disebabkan oleh 2 faktor yaitu Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensiyang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada<sup>20</sup>.

Peran LAZISMU adalah untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah yang yang dihimpun dari muzakki dan disalurkan kepada mustahiq, Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) ini menerima zakat dari orang-orang yang mampu membayar zakat atau yang memiliki niat untuk infaq atau shadaqah

---

<sup>19</sup>Abdul Hanif Arifudin, 'Upaya Lazismu Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Siswa Di Sma Muhammadiyah 1 Karanganyar', 2018.

<sup>20</sup>M. Fauzi Fadli Habibie, 'Sejarah Perkembangan Lazismu (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Muhammadiyah) Kota Surabaya (2007-2019 M)', 2019.

melalui lembaga, dari dana tersebut digunakan sebagai pemecahan masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Dana yang terkumpul merupakan potensi yang apat didayagunakan untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial. Sehingga dengan lembaga dana zakat yang dikelola dengan sistem serta ada pengawasan manajemen akan menjadi penggerak kehidupan ekonomi dan jaminan sosial masyarakat yang kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu<sup>21</sup>.

### **3. Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan suatu instrumen pengumpulan dana selain untuk mencari keridhoan Allah SWT juga mampu berperan mengatasi atau juga salah satu cara pemecah permasalahan kemiskinan dan juga ketimpangan sosial. Terjalannya ukhuwah islamiyah sesama umat manusia. Zakat merupakan suatu potensi ekonomi dan sumber dana yang amat besar yang berasal dari masyarakat islam sendiri. Potensi ekonomi yang masih terpendam yang kemudian dikembangkan sesuai dengan situasi yang ada<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Istikomah Mayangsari, 'Lembaga Amal Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Perkembangan Ekonomi Di Gresik Tahun 2010-2020', *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 11.1 (2021).

<sup>22</sup>Taufikur Rahman, 'Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz)', *Jurnal Muqtasid*, 6.1 (2015), 141 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>>.

Zakat juga memiliki peran yang begitu luas dalam membantu pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan. Dana zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya didistribusikan kepada mustahiq. Dengan demikian, mustahiq diharapkan akan berubah statusnya menjadi muzakki. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status mustahiq menjadi muzaki<sup>23</sup>.

Melalui program pengumpulan dana zakat untuk membantu pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari peran sebuah lembaga amil zakat yang ikut berperan yaitu melalui pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk program pengentasan kemiskinan. Terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat<sup>24</sup>.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) adalah sebuah lembaga resmi yang mempunyai tugas mengumpulkan dan juga menyalurkan dana zakat. lembaga amil zakat ini turut ikut serta membantu pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

---

<sup>23</sup>Ali Ridlo, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Al-Adl*, 7.1 (2014), 119–37.

<sup>24</sup>Abdulloh Mubarak and Baihaqi Fanani, 'Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)', *Permana*, 5.2 (2014), 7–16.

melalui bidang pendidikan ekonomi, kesehatan, dan pemerataan pendapatan<sup>25</sup>.

#### **4. Pendistribusian Zakat Infaq Sedekah**

Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada yang berkepentingan. Maka dari itu pendistribusian zakat adalah pengumpulan komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam mrih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Sistem ekonomi mempunyai sasaran dan tujuan. Dimana sasarannya adalah yang diperbolehkannya menerima zakat sedangkan tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang yang lainnya, sehingga mampu memeperkecil kelompok masyarakat kurang mampu dan hingga pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki<sup>26</sup>.

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Inovasi

---

<sup>25</sup>Sintha dwi Wulansari and Achma Hendra Setiawan, 'Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik ( Penerima Zakat )', *Diponegoro Journal of Economics*, 3.1 (2014), 1–15.

<sup>26</sup> Siti Rahmah and Jumi Herlita, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 18.1 (2019), 13–25 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>>.

pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk<sup>27</sup>:

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam. Dimana pola pendistribusian dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok pada saat itu.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa ataupun bentuk lainnya.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk lain akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

## **5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat**

Menurut Huraerah pemberdayaan berasal dari bahasa inggris “*empowerment*” yang secara harfiah bisa diartikan “pemberi kekuasaan” dalam arti pembeerian atau peningkatan kekuasaan (*power*). Istilah

---

<sup>27</sup> Riyantama Wiradifa and Desmandi Saharuddin, ‘Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah ( ZIS ) Di Badan Amil’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2017), 1–13.

pemberdayaan menurut Kartasima dalam dalam Falihah adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri<sup>28</sup>.

Zakat adalah ibadah yang dalam pelaksanaannya disamping harus didasarkan pada keikhlasan, juga dilakukan oleh lembaga zakat yang mewakili dan dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat<sup>29</sup>. Salah satu upaya untuk menganggulangi masalah kemiskinan adalah dengan pemberdayaan masyarakat (*social empowment*) di mana pondasi utamanya adalah keadilan sosial. Paradigma pembangunan terkait dengan keadilan sosial memfokuskan pada unsur kesetaraan (*equality*), kerjasama, dan upaya saling berbagi (*sharing*) dalam masyarakat. Prinsip dari pemberdayaan masyarakat itu adalah memberikan landasan tersedianya akses ekonomi bagi mustahik sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Semua itu sesuai dengan pensyaria'tan zakat yang memiliki fungsi mewujudkan keadilan sosial<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Muhammad Nizar, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang', 8.1 (2016), 42–60.

<sup>29</sup> Ali Muchasan, 'Peranan Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang', 1.2, 114–36 <<https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/8/9>>.

<sup>30</sup> Oom Komariyaha, 'Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 118–34 <<http://jurnal.isvill.ac.id/index.php/JURNAL/article/view/10>>.

Kehadiran Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Terutama lembaga pengelola zakat harus berubah dari pengelolaan zakat secara tradisional kepada cara yang lebih profesional dengan perumusan strategi strategi. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi orang (terutama muzaki dan mustahik) tentang zakat dan pengelolannya. Mustahik yang diberikan zakat harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai balas kasihan atau simpati, tetapi lebih dari itu adalah agar mereka dapat menggunakan zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya lebih mandiri yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan.

Secara umum strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat diantaranya<sup>31</sup>:

- a. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dan lain-lain) yang membutuhkan modal.

---

<sup>31</sup> Siti Aminah Chaniago, 'Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 13.1 (2015), 47–56.

- b. Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif.
- c. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.
- d. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.

Berdasarkan penciptaan strategi diatas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ummat, dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahik dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang ditulis oleh Dharmawana<sup>32</sup>. Dengan judul ”zakat dan pemerataan ekonomi dimasa pandemi covid 19”,. Peneliti dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Hasil pembahasan yaitu menunjukkan bahwa kontribusi BAZNAS sesuai dengan

---

<sup>32</sup>Rina Desiana Awang Darmawan, ‘Zakat Dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19’, *Journal Of ISLAMIC ECONOMICS*, 3.1 (2021), 12–21 <<https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57>>.



seluruh komponen konsep delapan jalur pemerataan ekonomi masyarakat, yaitu dengan program-program yang diterapkan oleh BAZNAS. Dengan demikian harapan besar dari program-program tersebut dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia yang meningkat diakibatkan dari pandemi Covid -19 saat ini.

Jurnal yang ditulis oleh Rizal<sup>33</sup>. Dengan judul "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19". Penelitian bertujuan untuk memaparkan solusi yang ditawarkan oleh filantropi Islam (ZISWAF) atas masalah kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik *content analysis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZISWAF mampu menjadi solusi bagi masyarakat atas masalah kemiskinan yang terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola dana yang telah diperoleh dari ZISWAF dengan baik, dengan pengelolaan yang produktif dan konsumtif. Dana ZISWAF yang bersifat konsumtif akan meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat semakin sejahtera. Sedangkan dana yang bersifat produktif mampu meningkatkan kegiatan investasi dan produktifitas perusahaan (kegiatan bisnis) sehingga hal tersebut mampu meningkatkan penggunaan tenaga kerja penuh (mengurangi pengangguran) dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kemiskinan semakin berkurang.

---

<sup>33</sup>Haniatul Mukaromah Fitra Rizal, 'Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19', *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3.1 (2021), 35–66.

Penelitian yang ditulis oleh Abudalisa<sup>34</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rumusan strategi pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi yang dilakukan oleh lembaga zakat Dompot Dhu'afa cabang Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi pada pranata sosial. Semua data bersifat primer dan diekstraksi berdasarkan pedoman wawancara dan dokumentasi, pada tahap akhir disajikan setelah melalui proses triangulasi. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa hal penting yaitu implementasi program Aksi Peduli Dampak Corona (APDC) pada saat pandemi Covid-19 yaitu:

- 1) budidaya ikan di tambak buatan, program budidaya ikan air tawar yang dikelola secara langsung oleh masyarakat sekitar. menggunakan media tambak buatan.
- 2) Petani Berdaya adalah kegiatan usaha tani berupa sayur mayur dan buah-buahan lokal yang merupakan komoditas unggulan di wilayah Malang, yang selanjutnya dikelola langsung oleh masyarakat sekitar dan diawasi langsung oleh tenaga ahli mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, hingga pemasaran, Peternakan merupakan salah satu gerakan *Corona Impact Care Action*.

---

<sup>34</sup>M. Hafiar Baidlowi Muhamad Faiz Abudalisa, 'Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi Melalui Program Peduli Dampak Corona ( APDC ) Di LAZ Dompot Dhuafa Cabang Malang', *Jurnal Pengelolaan Zakat Dan Wakaf (MAZAWA) Volume, 2.2 (2021), 153–69.*

Jurnal yang ditulis oleh Dhofir chaturbashori dan Muhammad syafii<sup>35</sup>. Dengan judul peran Lembaga filantropi dalam menghadapi pandemi covid 19 (Studi lapangan LAZISMU Jember dan yatim mandiri kantor layanan Jember) Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui bagaimana peran Lembaga filantropi Islam (LAZISMU Jember dan Yatim Mandiri Kantor Layanan Jember) dalam menghadapi pandemi saat ini dan bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan ZISWAF pada kedua Lembaga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dan dianalisis denga menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan telaah beberapa dokumen serta beberapa buku penunjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Filantropi Islam, yakni LAZISMU Jember dan Yatim Mandiri Kantor Layanan Jember memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini bisa dilihat dari program-program yang telah mereka canangkan. Program LAZISMU Jember selama pandemi adalah; Lumbung Pangan Berbasis Masjid, Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan, Kampung Mandiri, Pemberian Suplemen bagi Tenaga Medis, Program pemberian BLT dan Sembako. Sedangkan Yatim Mandiri Jember memiliki program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), Warung Kemandirian, Lumbung Pangan Mandiri, Bantuan Pangan dan Voucher Sembako, Pemberian Vitamin bagi Para Medis dan Penyemprotan disinfektan. Adapun pada aspek manajemen

---

<sup>35</sup> Dhofir Catur Bashori, 'Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Lapangan LAZISMU Jember Dan Yatim Mandiri Kantor Layanan Jember)', *Jurnal Kajian Ekinomi Dan Bisnis Syariah*, 3.1 (2021), 24–34.

pengelolaan zakat, kedua Lembaga tersebut telah memenuhi kriteria pengelolaan yang sebaik sebagaimana diamanatkan undang-undang tentang pengelolaan wakaf. Kedepan tentu kita berharap bahwa peran Lembaga filantropi Islam dalam mensejahterakan masyarakat dapat diperluas manfaatnya.

Jurnal yang ditulis oleh Agrosamndhyo<sup>36</sup>. Dengan judul “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sadakah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penghimpun dana penyaluran ZIS dalam bentuk program sebar sembako pada masa pandemi Covid-19 di BAZNASS Povinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif .sedangkan teknis analisis datanya menggunakan reduksi data. Hasil dari penelitian ini adalah penghimpunan data ZIS di Baznas dengan sosialisasi kepada instansi pemerintah tingkat 1, lembaga keuangan, dan majelis ta’lim mengirimkan laporan pertanggung jawaban keuangan, mempromosikan program melalui tiga media yaitu media cetak, media sosial dan media elektronik, memberi pelayanan pembayaran ZIS dengan pembayaran langsung, jemput zakat, membentuk UPZ di lembaga pemerintah dan swasta, serta membuka rekening di beberapa bank. Hasil selanjutnya yaitu strategi penyaluran

---


<sup>36</sup>Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamndhyo, and Ely Mansur, ‘Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali’, *Journal Widya Balina*, 5.9 (2020), 68–77.

ZIS meliputi kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan sesuai UU, mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Dari penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang saya paparkan diatas fokus penelitian yang dilakukan berbeda-beda, sedangkan penelitian ini lebih terfokus tentang peran yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Magelang di masa pandemi Covid-19.

### **C. Kerangka Berpikir**

Untuk memahami Peran LAZISMU Kota Magelang Dalam Pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.Kabupaten Magelang maka kerangka berpikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut:



**Gambar 1 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mengembangkan, konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menjelaskan realita yang berkaitan dengan penelusuran teori dan mengembangkan

pemahaman sesuai dengan fenomena yang ada dan berkembang terus dengan tujuan data yang dikumpulkan memuaskan<sup>37</sup>. Dalam penelitian ini terfokus terkait peran LAZISMU dalam penanggulangan masyarakat pada masa pandemi Covid 19.

### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ialah sesuatu yang melekat dalam dirinya tentang masalah yang akan diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian yang akan menjadi subjek data<sup>38</sup>. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah sekretaris LAZISMU Kota Magelang yaitu bapak Furi.

Penelitian juga dilaksanakan melalui wawancara secara mendalam dengan masyarakat yang terdampak Covid 19 selaku penerima manfaat dari LAZISMU Kota Magelang dengan menanyakan dampak setelah menerima bantuan program.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran LAZISMU Kota Magelang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah kumpulan fakta yang di peroleh dari pengukuran, suatu pengambilan keputusan yang baik merupakan hasil dari penarikan kesimpulan

---

<sup>37</sup>Iman Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2017.

<sup>38</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2011.

yang didasarkan pada data atau fakta yang akurat<sup>39</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Menurut sugiyono data primer yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data yang diberikan dari pihak pertama kepada pengumpul data dengan cara wawancara, atau komunikasi tidak langsung seperti surat, e-mail, dan lain-lain<sup>40</sup>.

2. Data sekunder

Menurut sugiyono data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data yang tidak langsung memberikan data.<sup>41</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui cara membaca, memahami penelitian sebelumnya yang sudah ada.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui:

1. Metode Wawancara

---

<sup>39</sup>Dodiet Aditya Setyawan, *Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian, Metodologi Penelitian*, 2013, pp. 1–36.

<sup>40</sup>Chesley Tanujaya, 'Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein', *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis*, 2.1, April 2017 (2017), 91–95.

<sup>41</sup>Nuning Indah Pratiwi, 'Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1.2 (2017), 202–24.

Teknik wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian data<sup>42</sup>. Dalam pelaksanaan wawancara peneliti melaksanakan wawancara dengan sekretaris LAZISMU Kota Magelang dan tiga penerima manfaat dari program yang dilakukan LAZISMU Kota Magelang.

## 2. Metode Observasi

Pengamatan atau observasi yaitu melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung ataupun tidak langsung<sup>43</sup>.

## 3. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset

---

<sup>42</sup>Rahmadi.

<sup>43</sup>Rahmadi.




rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya<sup>44</sup>. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan Peran LAZISMU Kota Magelang Dalam pemberdayaan masyarakat terdampak pandemic covid 19.

#### D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari data primer maupun sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Langkah-langkah analisis ditunjukkan melalui gambar berikut :



**Gambar 2 Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman (1984) juga Yin (1987), tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

##### 1. Pengumpulan data

Data pada penelitian ini berasal dari pengelola LAZISMU Kabupaten Magelang.

---

<sup>44</sup>Rahmadi.

## 2. Reduksi data (*datareduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan di lokasi penelitian yang dalam hal ini pada LAZISMU Kabupaten Magelang. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data selanjutnya berupa membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo, dan sebagainya. Reduksi data/proses transformasi ini terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun.

## 3. Penyajian data (*datadisplay*)

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## 4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Setelah dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan analisis data kemudian pada tahap akhir peneliti menarik kesimpulan arti dari data yang tampil dengan melibatkan pemahaman peneliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. LAZISMU Kota Magelang dalam pemberdayaan masyarakat yang pada masa pandemi terfokus pada program pilar sosial-kemanusiaan yaitu dengan pentasyarufan kepada masyarakat berupa zakat konsumtif dan produktif, selain itu LAZISMU mensupport Program Muhammadiyah yaitu MCCC selaku garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Hanya saja dalam pentasyarufan terlihat masih lebih banyak zakat konsumtif hal ini tentunya bisa menjadi pengembangan pihak Lembaga untuk meningkatkan lagi dalam bantuan untuk masyarakat, terutama yaitu dalam bentuk bantuan zakat jangka panjang.
2. LAZISMU Kota Magelang dalam pelaksanaan program dalam membantu pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 yang dirasakan masyarakat yaitu dari segi konsumtif dan produktif. Dampak yang dirasakan masyarakat terlihat banyak dari segi konsumtif dan perlunya bagi pihak LAZISMU Kota Magelang untuk mengembangkan lagi dari segi zakat produktif.

## **B. Saran**

1. Berharap semoga kedepannya LAZISMU Kota Magelang tetap mempertahankan dan konsisten dalam pelaksanaan programnya dan memaksimalkan setiap pilar program yang ada.
2. Untuk kedepannya pihak lembaga untuk terus meningkatkan dalam membantu dan mensejahterakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abudalisa, Muhamad Faiz, and M. Hafiar Baidlowi, 'Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi Melalui Program Peduli Dampak Corona (APDC) Di LAZ Dompot Dhuafa Cabang Malang', *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2.2 (2021), 153–69  
<<https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.153-169>>
- Arifudin, Abdul Hanif, 'Upaya LAZISMU Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Siswa Di Sma Muhammadiyah 1 Karanganyar', 2018
- Asminar, 'Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai', *At-Tawassuth*, 3.3 (2017), 260–81
- Awang Darmawan, Rina Desiana, 'Zakat Dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19', *Journal Of ISLAMIC ECONOMICS*, 3.1 (2021), 12–21  
<<https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57>>
- Bashori, Dhofir Catur, 'Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Lapangan LAZISMU Jember Dan Yatim Mandiri Kantor Layanan Jember)', *Jurnal Kajian Ekinomi Dan Bisnis Syariah*, 3.1 (2021), 24–34
- Cantika, Rita, Arif Rahman, and Herman Herman, 'Strategi Lembaga Amil ZIS Muhammadiyah Dalam Mencadapatkan Kepercayaan Muzakki', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2.2 (2017), 115–32  
<<https://doi.org/10.15575/tadbir.v2i2.81>>
- Chaniago, Siti Aminah, 'Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Jurnal Hukum Islam*, 13.1 (2015), 47–56
- , 'Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 13.1 (2015), 47–56
- Fariansyah, Fury, *No Title*
- , wawancara pentasyarufan Program pemberdayaan masyarakat
- Fauzul Mizanul Ahsan, Raditya Sukmana, 'Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Lazis Muhammadiyah Lamongan', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.12 (2019), 2393–2408
- Fitra Rizal, Haniatul Mukaromah, 'Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19', *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3.1 (2021), 35–66
- Fitriani, Eka Suci, Raden Agrosamdhyo, and Ely Mansur, 'Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali', *Journal Widya Balina*, 5.9 (2020), 68–77
- Gunawan, Iman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2017
- Habibie, M. Fauzi Fadli, 'Sejarah Perkembangan LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Muhammadiyah) Kota Surabaya (2007-2019 M)', 2019
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara, 'Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3.1 (2016), 41–62

- Indonesia, Menteri Kesehatan Republik, *Compass*, 2020  
<<https://doi.org/10.4324/9781003060918-2>>
- Kasanggi, Wahyu Ladzuni, 'Peran Zakat Infak Dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kspps Bmt Marhamah Wonosobo Tugas', 2017
- Khairina, Nazlah, 'Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan )', *AT-TAWASSUTH*, 4.1 (2019), 160–84
- 'LAZISMU Kota Magelang' <<https://LAZISMUkotamagelang.org/2/LAZISMU-kota-magelang>> [accessed 23 November 2021]
- Magelang, Badan Pusat Statistik Kota, *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Kota Magelang 2020*, 2020
- Marhaeni, Hermawan, *Profil Kemiskinan Di Indonesia, Berita Resmi Statistik*, 2019 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>>
- Mayangsari, Istikomah, 'Lembaga Amal Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Perkembangan Ekonomi Di Gresik Tahun 2010-2020', *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 11.1 (2021)
- Mubarok, Abdulloh, and Baihaqi Fanani, 'Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)', *Permana*, 5.2 (2014), 7–16
- Muchasan, Ali, 'Peranan Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang', 1.2, 114–36 <<https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/8/9>>
- Muhamad Faiz Abudalisa, M. Hafiar Baidlowi, 'Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi Melalui Program Peduli Dampak Corona ( APDC ) Di LAZ Dompot Dhuafa Cabang Malang', *Jurnal Pengelolaan Zakat Dan Wakaf (MAZAWA) Volume*, 2.2 (2021), 153–69
- Mustarin, Basyirah, 'Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat', *Jurisprudentie*, 4.2 (2017), 83–95
- Nizar, Muhammad, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang', 8.1 (2016), 42–60
- Oom Komariyaha, 'Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 118–34 <<http://jurnal.isvill.ac.id/index.php/JURNAL/article/view/10>>
- Pakpahan, Aknolt Kristian, 'Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0.0 (2020) <<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>>
- Pamungkas, Benny Tri, and Makhrus, 'Peranan Organisasi Pengelola Zakat Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Banyumas', *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2021), 1–8
- , 'Peranan Organisasi Pengelola Zakat Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Banyumas', *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2021), 1–8 <<http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/8896>>

- 'Peta Sebaran', *Satuan Tugas Penanganan COVID19*, 2021 <<https://covid19.go.id/peta-sebaran>> [accessed 24 November 2021]
- Pratama, Yoghi Citra, 'Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]', *The Journal of Tauhidinomics*, 1.1 (2015), 93–104
- Pratiwi, Nuning Indah, 'Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1.2 (2017), 202–24
- 'Program LAZISMU Kota Magelang' <<https://LAZISMUkotamagelang.org/>> [accessed 23 November 2021]
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2011
- Rahmah, Siti, and Jumi Herlita, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 18.1 (2019), 13–25 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>>
- Rahman, Taufikur, 'Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz)', *Jurnal Muqtasid*, 6.1 (2015), 141 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>>
- Ridlo, Ali, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Al-Adl*, 7.1 (2014), 119–37
- Ridwan, Annisa Wibawanthi dan Mohammad, 'Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon', *2 Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1.1 (2020), 1–7
- Romdhoni, Abdul Haris, 'Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.01 (2017), 41–51 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.98>>
- Setyawan, Dodiet Aditya, *Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian, Metodologi Penelitian*, 2013, pp. 1–36
- Tanujaya, Chesley, 'Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein', *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis*, 2.1, April 2017 (2017), 91–95
- Trimulato, Djamal Abdi, Lismawati, and Nuringsih, 'Optimalisasi Filantropi Islam Untuk Pengembangan UMKM Di LAZISMU Kota Parepare', *Al Amwal*, 3.1 (2020), 109–22
- Wiradifa, Riyantama, and Desmandi Saharuddin, 'Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah ( ZIS ) Di Badan Amil', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2017), 1–13
- Wulansari, Sintha dwi, and Achma Hendra Setiawan, 'Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik ( Penerima Zakat )', *Diponegoro Journal of Economics*, 3.1 (2014), 1–15